



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

PEMOHON 1, Nik. xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Juni 1968, umur 55 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Nomor HP. xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, **Sebagai Pemohon I;**

PEMOHON 2, Nik. xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 Februari 1986, umur 38 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, Nomor HP. xxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, **Sebagai Pemohon II;**

PEMOHON 3, NIK: 7571025507890002, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Juli 1989, umur 34 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Nomor HP. 082292336226, tempat kediaman Jl. xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Gorontalo, **Sebagai Pemohon III;**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut **Sebagai Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 13 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak yang bernama:

CALON SUAMI, NIK: 7571051202060001, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Februari 2006, umur 18 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan pada Toko Syifa Farfum, status Jejaka, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Bugis, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Dengan calon Isterinya (anak Pemohon II dan Pemohon III):

CALON ISTRI, NIK. 75710242912060003, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Desember 2006, umur 17 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan Tidak Tamat SLTA, pekerjaan belum bekerja, status Perawan, tempat kediaman di Jl. xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Tenda, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon I yang bernama **Aswad Ranosumitro (Almarhum)** telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: 474/Pem&Trantib/V/KB/620/2024 yang dikeluarkan oleh lurah Bugis tertanggal 06 Mei 2024;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya berpacaran selama 1 tahun 8 bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah semakin erat sehingga anak Pemohon II dan Pemohon III telah hamil 6 bulan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas Hulonthalangi tertanggal 08 Mei 2024 dan sehingga keduanya harus segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan toko farfum syifa dengan penghasilan perbulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun anak Pemohon II dan Pemohon III sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak - anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 03 Mei 2024 dengan alasan anak – anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I bernama (**CALON SUAMI**) untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (**CALON ISTRI**);

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan : a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon;

Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Para Pemohon I dan II CALON SUAMI anak Para Pemohon III dan IV CALON ISTRI yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya keduanya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxxx tanggal 22 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon II, Nomor xxxxxxxx, Tanggal 05 Oktober 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup,

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon III, Nomor xxxxxxxx tanggal 06 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Mohamad Fadel A. Ronosumitro (Calon Suami), Nomor xxxxxxxx, Tanggal 09 September 2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Rizkilah Putri Umar (Calon Istri), Nomor xxxxxxxx, Tanggal 23 Januari 2024, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor xxxxxxxx, Tanggal 26 November 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II dan III, Nomor xxxxxxxx, Tanggal 07 Februari 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI (Calon suami) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-19032014-0004, Tanggal 27 Februari 2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2020/2021 An. Mohamad Fadel A. Ronosumitro Nomor Pokok Sekolah Nasional/Nomor Induk Siswa Nasional 40501077/0062419062, yang

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizkilah Putri Umar (Calon istri) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7571CLT1512201003612 Tanggal 15 Desember 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;

- Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Nomor B. 76/Kua.30.06.08/PW.01/05/2024, tanggal 03 Mei 2024, An. Moh. Fadel A. Ronosumitro dan Rizki Putri Umar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;

- Asli surat Keterangan dari Puskesmas Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxxx, tanggal 08 Mei 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.12;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Aswad Ronosumitro, Nomor 474/Pem&Trantib/V/KB/620/20241 tanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.13.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx, Kelurahan Tomulabutao Selatan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- saya mengenal para Pemohon karena saya adalah Adik kandung Pemohon 1;
- para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx karena keduanya belum cukup umur;
- Saksi mengenal anak Para Pemohon I dan II bernama Mohamad CALON SUAMI;
- anak Para Pemohon I dan II sekarang berumur 18 tahun tahun;
- Saksi mengenal anak Pemohon III bernama CALON ISTRI;
- anak Pemohon III sekarang berumur 17 tahun tahun;
- anak Para Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III sudah saling mengenal;
- anak Para Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III keduanya berpacaran selama 1 tahun 8 bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah semakin erat sehingga anak Pemohon III telah hamil 6 bulan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas Hulonthalangi tertanggal 08 Mei 2024 dan sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
- Setahu Saksi, antara anak Para Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan keduanya beragama islam;
- anak Para Pemohon I dan II berstatus bujang dan anak Pemohon III berstatus gadis;
- keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Saksi ketahui hal yang mendesaknya karena akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal;
- Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- anak Para Pemohon I dan II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai Karyawan pada Toko Syifa Farfum dengan penghasilan setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak Para Pemohon III dan IV sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxx, Kelurahan Tenda, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- saya mengenal para Pemohon karena saya adalah Paman Pemohon III;
- para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III namun ditolak oleh KUA Kecamatan Hulonthalangi karena keduanya belum cukup umur;
- Saksi mengenal anak Para Pemohon I dan II bernama Mohamad CALON SUAMI;
- anak Para Pemohon I dan II sekarang berumur 18 tahun tahun;
- Saksi mengenal anak Pemohon III bernama CALON ISTRI;
- anak Pemohon III sekarang berumur 17 tahun tahun;
- anak Para Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III sudah saling mengenal;
- anak Para Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III keduanya berpacaran selama 1 tahun 8 bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah semakin erat sehingga anak Pemohon III telah hamil 6 bulan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas Hulonthalangi tertanggal 08 Mei 2024 dan sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
- Setahu Saksi, antara anak Para Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan keduanya beragama islam;
- anak Para Pemohon I dan II berstatus bujang dan anak Pemohon III berstatus gadis;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Saksi ketahui hal yang mendesaknya karena akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal;
- Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- anak Para Pemohon I dan II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai Karyawan pada Toko Syifa Farfum dengan penghasilan setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- anak Para Pemohon III dan IV sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari CALON SUAMI dan CALON ISTRI, mereka semua beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *standingperkara quo* Para Pemohon beraga Islam maka berdasarkan 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019,

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Para Pemohon I dan II selaku orang tua dari anak bernama Mohamad CALON SUAMI dan Para Pemohon III dan IV selaku orang tua dari anak bernama Rizkilah CALON ISTRI secara bergantian namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya bernama CALON SUAMI dan CALON ISTRI, yang keduanya belum cukup umur 19 tahun, karena keduanya sering bepergian berdua selama berpacaran selama 1 tahun 8 bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah semakin erat sehingga anak Pemohon II dan Pemohon III telah hamil 6 bulan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas Hulonthalangi tertanggal 08 Mei 2024 dan sehingga keduanya harus segera dinikahkan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Hulonthalangi menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1. Sampai dengan P.13 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.10 harus

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa CALON SUAMI adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun dan Rizkilah CALON ISTRI adalah anak kandung Para Pemohon II dan Pemohon III berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Hulonthalangi, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa benar anak Pemohon II dan III telah hamil dengan usia kandungan 22 Minggu, dan berdasarkan bukti P.6 & P.13 Pemohon I berstatus janda ditinggal mati;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ CALON SUAMI adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 18 tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami bagi calon calon istrinya;
- ❖ **Putri Umar binti Febriyanto Umar** adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV yang saat ini berumur 17 tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri bagi calon calon istrinya;
- ❖ anak Para Pemohon keduanya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- ❖ **CALON SUAMI** dan **CALON ISTRI** sering bepergian berdua selama berpacaran selama 1 tahun 8 bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah semakin erat sehingga anak Pemohon II dan Pemohon III telah hamil

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas Hulonthalangi tertanggal 08 Mei 2024 dan sehingga keduanya harus segera dinikahkan;;

- ❖ antara **CALON SUAMI** dengan **CALON ISTRI** tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- ❖ status **CALON SUAMI** adalah jejaka dan status **CALON ISTRI** adalah gadis;
- ❖ **CALON SUAMI** memiliki pekerjaan sebagai Karyawan pada Toko Syifa Farfum dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan Rizkilah CALON ISTRI sudah siap menjadi Ibu rumah tangga;
- ❖ Para Pemohon sebagai keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya karena tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- ❖ Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Hulonthalangi telah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
- ❖ Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua dari anak-anaknya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon suami dan calon istri telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar keduanya berpacaran selama 1 tahun 8 bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah semakin erat sehingga anak Pemohon II dan Pemohon III telah hamil 6 bulan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas Hulonthalangi tertanggal 08 Mei 2024 dan sehingga keduanya harus segera dinikahkan; dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak-anak Para Pemohon yang bernama Mohamad CALON SUAMI dengan CALON ISTRI;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Para Pemohon Mohamad CALON SUAMI dengan Rizkilah CALON ISTRI tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon Mohamad CALON SUAMI dengan Rizkilah CALON ISTRI telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Para Pemohon CALON SUAMI dan Rizkilah CALON ISTRI akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Para Pemohon III dan IV menyatakan sanggup menjadi istri untuk anak Para Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI dan Rizkilah CALON ISTRI agar dapat melangsungkan perkawinan, hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

:*"mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"*

, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وانكحوا الايامنكموالصالحينمنعبادكموامانكنمانيكونوا قراء يغنهم الله من فضله
سميععلم

: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Mohamad CALON SUAMI dan CALON ISTRI;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I dan II yang bernama CALON SUAMI dan anak Pemohon III dan IV yang bernama CALON ISTRI untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp555. . 000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Satrio AM. Karim** sebagai sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Drs. Satrio AM. Karim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Gtlo